



PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 06 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal xxxx, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal xxxx;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di xxxx Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 tahun;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang bernama:
Anak, lahir di Balikpapan 08 Agustus 2012
Anak, lahir di Balikpapan 26 Oktober 2015
Dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari merasa curiga karena Tergugat jarang pulang ke rumah, setiap kali Penggugat menanyakan alasan Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat sibuk mengurus pekerjaan. Sebagai seorang istri Penggugat tetap berusaha percaya kepada Tergugat. Namun pada bulan Februari 2018, suami saudara Penggugat menemukan bukti pembelian voucher listrik dengan alamat rumah yang tidak dikenal, sehingga suami saudara Penggugat tersebut menanyakan apakah alamat di bukti pembayaran tersebut merupakan alamat salah satu keluarga. Karena merasa penasaran akhirnya Penggugat mendatangi alamat yang ada pada bukti pembayaran voucher listrik tersebut dan menemukan Tergugat tinggal bersama wanita lain yang menurut pengakuan Tergugat sejak bulan Januari 2018 Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
5. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang telah Penggugat berikan, sehingga Penggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah milik orangtua Penggugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian usaha perdamaian juga dilanjutkan dengan upaya mediasi, akan tetapi mediasi juga tidak berhasil menemukan kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa untuk hari-hari sidang selanjutnya, Penggugat tetap hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini termasuk dalam

Hal 3 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp



ruang lingkup sengketa perkawinan, dengan pokok permasalahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus terus menerus, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa produk P. serta bukti keterangan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi

- Bahwa saksi mengaku saudara kandung Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak tahun 2017, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan ;
- Bahwa saksi sekarang Tergugat telah melanjutkan hubungannya dengan perempuan tersebut, yakni telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan perempuan bernama Lilis Sundari tersebut dan perempuan tersebut mengaku telah menikah dengan Tergugat bahkan telah punya anak dari hasil pernikahannya dengan Tergugat ;
- Bahwa kurang lebih bulan September 2018 lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

2. Saksi

- Bahwa saksi mengaku saudara kandung Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak tahun 2017, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bahkan tidak jarang diakhiri ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi serta saling menyalahkan ;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan ;
- Bahwa saksi sekarang Tergugat telah melanjutkan hubungannya dengan perempuan tersebut dan sekarang telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan perempuan tersebut mengaku telah menikah dengan Tergugat bahkan telah punya anak dari hasil pernikahannya dengan Tergugat ;
- Bahwa kurang lebih bulan Oktober 2018 lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar baik dan rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa bukti P. serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai hubungan hukum, yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan Penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan proses mediasi, akan tetapi mediasi juga tidak berhasil menemukan kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Maret 2019 ;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk hari-hari sidang selanjutnya, Penggugat tetap hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak ternyata melawan hukum, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini termasuk dalam ruang lingkup sengketa perkawinan, dengan pokok permasalahan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, maka Majelis Hakim akan menerapkan hukum acara khusus dengan tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni dua orang saksi kakak kandung dan adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan materi keterangan para saksi yang dihadirkan oleh penggugat tersebut, yakni dua orang saksi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai keberadaan dan kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan juga sejauh mana peran serta para saksi dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kapasitas saksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi, adalah keterangan yang sesuai dengan kereteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di depan sidang, dimana mulai sejak tahun 2017, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat ribut mulut gara-gara Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikah secara sirri dengan perempuan tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyatakan bahwa mereka berdua serta keluarga yang lain dari pihak Pengugat dan Tergugat telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi serta keluarga yang lain menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut hukum keterangan saksi yang demikian dapat didengar dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terungkap fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2017, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak terdapat keharmonisan, sering terjadi pertengkaran, gara-gara Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan sekarang telah menikah secara sirri dengan perempuan tersebut. Sehingga lama kelamaan sikap tergugat yang demikian menimbulkan rasa benci dan anti pati yang semakin hari semakin mendalam oleh Penggugat terhadap Tergugat. Dan akhirnya

Hal 8 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan September 2018 lalu Pengugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan mulia sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21. Karena telah sering terjadi perselisihan dan jarang berakhir dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian tentang fakta hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tetap mempertahankan rumah tangga, seperti yang dialami dan dijalani Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perbuatan aniaya yang harus dihindari. Oleh karena itu satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk pertengkaran yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan adalah perselisihan yang sangat tajam dan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Hal 9 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat menurut hukum dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10

Hal 10 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syakban 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** di luar hadirnya **Tergugat** ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	800.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 891.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 hal Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)